



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUMINI Als WAK Binti WAGE.**  
Tempat lahir : Pematang Tebing Tinggi (Sumatera Utara).  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Agustus 1971.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak  
Hulu Kab. Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **WISSA DEWI SARI,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2017;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 314/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TUMINI Als WAK Binti WAGE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TUMINI Als WAK Binti WAGE**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok.
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk sampoerna yang terbuat dari seng.
  - 9 (sembilan) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok.

(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TUMINI Als WAK Binti WAGE**, pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 12.30 Wib, ketika Sdr. ADI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) datang menemui Terdakwa TUMINI Als WAK Binti WAGE. Setelah bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. ADI pun menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terhadap Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, selanjutnya akan Terdakwa jual kepada pemesan ataupun pembeli yang ada di Desa Pangkalan Baru dan sekitarnya dan uang atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa setorkan kembali kepada Sdr. ADI, bila Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa telah habis terjual. Hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) minggu Terakhir. Akan tetapi sebelum sempat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berhasil di jual oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun didatangi oleh Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik rokok di atas loud speaker di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah Merk Sampoerna yang terbuat dari seng, 9 (sembilan) lembar plastic klip warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat Merk Samsung warna merah dengan nomor SGM 0823-8554-1475. Selain menemukan barang bukti tersebut, Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI juga berhasil mengamankan Saksi SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRATMAN (Alm) dan Saksi MUHAMMAD ILYAS Als TOMI Bin SARIFUDIN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, hal tersebut

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang telah Saksi SUPRIADI Als SUPRI dan Saksi MUHAMMAD ILYAS Als TOMI lakukan sebelumnya, dengan mendatangi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi SUPRIADI Als SUPRI dan Saksi MUHAMMAD ILYAS Als TOMI langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 183/BB/V/180500/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram berat pembungkusan 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram untuk pemeriksaan di BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) Gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,21 (nok koma dua puluh satu) Gram.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.05.K.230.2017 Tanggal 10 Mei 2017 An. TUMINI Als WAK Binti WAGE, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputy Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **TUMINI Als WAK Binti WAGE**, pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa TUMINI Als WAK Binti WAGE ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik rokok di atas loud speaker di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah Merk Sampoerna yang terbuat dari seng, 9 (sembilan) lembar plastic klip warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat Merk Samsung warna merah dengan nomor SGM 0823-8554-1475. Dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terakwa akui adalah miliknya yang dididapatkannya dari Sdr. ADI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 183/BB/V/180500/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PTPEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram berat

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram untuk pemeriksaan di BPOM.
  2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) Gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
  3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.05.K.230.2017 Tanggal 10 Mei 2017 An. TUMINI Als WAK Binti WAGE, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputy Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. **EDISON Als SISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama Brigadir Sapitri Asrinaldi serta Brigadir Irma Dona telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib disalah satu rumah yang ditempati oleh terdakwa di Jl.Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan memeriksa isi rumah terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok merk sampoerna warna merah yang terbuat dari seng yang berisikan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 9 (sembilan) lembar piastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas loadspeaker yang berada diruang tamu.
- Bahwa pada saat itu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M.Ilyas yang setelah ditanya mengaku datang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa membeli dari seorang laki-laki bernama Adi (dpo) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAPITRI ASRINALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Aipda Edison serta Brigadir Irma Dona telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib disalah satu rumah yang ditempati oleh terdakwa di Jl.Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk di teras rumahnya sedang menunggu pembeli Narkotika jenis sabu-sabu kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan memeriksa isi rumah terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok merk sampoerna warna merah yang terbuat dari seng yang berisikan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 9 (sembilan) lembar piastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475, dimana barang bukti tersebut ditemukan diatas loadspeaker yang berada diruang tamu.
- Bahwa pada saat itu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama M.Ilyas yang setelah ditanya mengaku datang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Siak Hulu guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa membeli dari seorang laki-laki bernama Adi (dpo) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual;

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIADI Als SUPRI Bin SUPRATMAN** sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab, Kampar.
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik rokok.
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa yakni diatas loadspeaker didalam ruang tamu.
- Bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saat itu saksi sedang berada didepan rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saat itu saksi bersama M. Ilyas, namun belum sempat bertemu dengan terdakwa, saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah menjual Narkotika tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMMAD ILYAS Als TOMI Bin SARIFUDIN** sebagai berikut :

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik rokok.
- Bahwa Narkotika tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian didalam ru mah terdakwa yakni diatas loadspeaker didalam ruang tamu.
- Bahwa terhadap Narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana saat itu saksi sedang berada didepan rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saat itu saksi bersama Supriadi, namun belum sempat bertemu dengan terdakwa, saksi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah menjual Narkotika tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 14.00 Wib dirumah terdakwa di Jalan Lintas Timur Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis narkoba yang terdakwa miliki dan terdakwa simpan adalah Narkoba jenis sabu-sabu yakni sebanyak 2 (dua) ji dalam bentuk 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik rokok.
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Adi (dpo) pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira jam 12.30 Wib dengan cara Adi (dpo) datang kerumah terdakwa dan memberikan Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik rokok sambil mengatakan "*ini cuman 2 (dua) ji Bude*" kemudian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa terima dan terdakwa simpan diatas loadspeaker yang ada diruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba tersebut kepada Adi (dpo) dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah Narkoba tersebut sudah terjual.
- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual namun belum sempat karena terdakwa sudah ditangkap oleh polisi.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba tersebut kepada Adi (dpo) sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa berjualan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan yang dijual kepada orang sudah dikenal dan sistem penjualannya adalah pembeli yang selalu datang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi /memakai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang berada didepan rumah kemudian pihak kepolisian membawa terdakwa masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan diatas loadspeaker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk sampoerna yang terbuat dari seng.
- 9 (sembilan) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil
- 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib berawal ketika Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa TUMINI Als WAK Binti WAGE ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik rokok di atas loud speaker di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah Merk Sampoerna yang terbuat dari seng, 9 (sembilan) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat Merk Samsung warna merah dengan nomor SGM 0823-8554-1475. Dimana Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terakwa akui adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. ADI (Termasuk

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 183/BB/V/180500/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram untuk pemeriksaan di BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) Gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.05.K. 230.2017 Tanggal 10 Mei 2017 An. TUMINI Als WAK Binti WAGE, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputy Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TUMINI Als WAK Binti WAGE** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap*

*Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wib berawal ketika Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Siak Hulu) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa TUMINI Als WAK Binti WAGE ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik rokok di atas loud speaker di dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah Merk Sampoerna yang terbuat dari seng, 9 (sembilan) lembar plastic klip warna bening ukurang kecil, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat Merk Samsung warna merah dengan nomor SGM 0823-8554-1475. Dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terakwa akui adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. ADI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 183/BB/V/180500/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PTPEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram berat

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram untuk pemeriksaan di BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) Gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.05.K.230.2017 Tanggal 10 Mei 2017 An. TUMINI Als WAK Binti WAGE, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Mengurus rumah tangga dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Saksi EDISON Als SISON dan Saksi SAPITRI ASRINALDI yang sebelumnya mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan palstik rokok di atas loud speaker di

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah Merk Sampoerna yang terbuat dari seng, 9 (sembilan) lembar plastic klip warna bening ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok dan 1 (satu) unit HandPhone Samsung lipat Merk Samsung warna merah dengan nomor SGM 0823-8554-1475. Dimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terakwa akui adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. ADI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Mendapati hal tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 183/BB/V/180500/2017 Tanggal 08 Mei 2017, yang ditandatangani oleh SYAIFUL, S.H., selaku Pimpinan Cabang PTPEGADAIAN (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram dan berat bersih 2,07 (dua koma nol tujuh) Gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram untuk pemeriksaan di BPOM.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) Gram untuk pemeriksaan di Pengadilan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.05.K.230.2017 Tanggal 10 Mei 2017 An. TUMINI Als WAK Binti WAGE, yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Deputi Manager Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2,28 (dua koma dua puluh delapan) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475
  - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok.
  - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk sampurna yang terbuat dari seng.
  - 9 (sembilan) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil
  - 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUMINI Als WAK Binti WAGE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp lipat merk samsung warna merah dengan No. GSM 0823 8554 1475
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik rokok.
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah merk sampoerna yang terbuat dari seng.
- 9 (sembilan) lembar plastik klip warna bening ukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet ukuran sedang yang digunakan untuk sendok.  
(dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 SEPTEMBER 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**DECKY CHRISTIAN.S,S.H**

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn

Panitera Pengganti,

MANSYUR, S.H

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)